



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 6 TAHUN 1993 SERI D. NO. 3

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 6 TAHUN 1991.

TENTANG
RENCANA KAWASAN PERKOTAAN SOLO BARU
—
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa pertumbuhan dan perkembangan kota-kota Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo telah maju begitu pesat termasuk kota Kecamatan Grogol, khususnya kota Solo Baru;

b. bahwa kota Solo Baru yang terletak di wilayah Kecamatan Baki dan Kecamatan Grogol mempunyai peranan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan wilayah sekitarnya dan mempunyai fungsi primer yaitu sebagai simpul jasa bagi wilayah pengembangan dan atau wilayah regional, sebagai terminal distribusi barang, jasa maupun fasilitas lain;

c. bahwa untuk mengatur, mengarahkan dan mengendalikan pertum-

buhan

21

buhan dan perkembangan kota
Solo Baru dengan sebaik-baiknya
perlu menetapkan Rencana Kawasan
Perkotaan Solo Baru Tahun 1990
sampai dengan Tahun 2010;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan
di atas, Rencana kawasan
Perkotaan Solo Baru Tahun 1990
sampai dengan Tahun 2010 perlu
ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun
1950 Juncto Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pem-
bentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

3. Hinder Ordonantie stb. 226/1926
atau Undang-undang Gangguan;

4. Stadsvorming Ordonantie (SVO)
stb. 168/1948 tentang Undang-
undang Pembentukan Kota;

5. Monumenten Ordonantie stb.
238/1931 tentang perlindungan
Monumen-monumen bersejarah;

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok

pokok Agraria;

7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan junctis Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi;
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Stadsvorming Verordening Tahun 1949 (Stadsblad Nomor 40 Tahun 1949);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;

13. Peraturan....

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia Juncto Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

MEMUTUSKAN :

menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG RENCANA KAWASAN PERKOTAAN SOLO BARU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- d. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RUTRK adalah Rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota dalam jangka panjang (20 tahun);

e. Wilayah

- e. Wilayah adalah kesatuan Geografis dengan bentuk dan ukuran menurut pengamatan tertentu;
- f. Kota Solo Baru adalah kota yang terletak di sebagian wilayah kecamatan Grogol dan kecamatan Baki Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- g. Kawasan adalah wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan lingkup pengamatan perencanaan dengan mempertimbangkan dominasi fungsi tertentu;
- h. Lingkungan perumahan adalah sekelompok rumah-rumah dengan prasarana dan fasilitas lingkungannya;
- i. Blok adalah satuan unit lingkungan yang ditetapkan atas dasar fisik sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Kota;

Pasal 2

- (1) Rencana Kawasan Perkotaan Solo Baru ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana Kawasan Perkotaan Solo Baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dibagi dalam tahapan tahapan 5 (lima) tahunan.

Pasal 3.....

Pasal 3

- (1) Rencana Kawasan Perkotaan Solo Baru yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali pada tahun pertama setelah tahapan 5 (lima) Tahunan berjalan.
- (2) Rencana Kawasan Perkotaan Solo Baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini perlu dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Teknik Ruang Kota Solo Baru yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KEBIJAKSANAAN DASAR RENCANA

Bagian Pertama

Tujuan Pembangunan dan Pengendalian
Tata Ruang Kota Solo Baru

Pasal 4

- (1) Tujuan Pembangunan dan Pengendalian Tata Ruang Kota Solo Baru adalah untuk memadukan dan menserasikan program-program pembangunan wilayah Kota Solo Baru dengan program-program pembangunan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo, Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.

(2) Mengenda.....

- (2) Mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan Kota Solo Baru sehingga terwujud pola Tata Ruang Kota yang serasi, seimbang, optimal, menjaga kelestarian lingkungan hidup sehingga bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Peranan dan Fungsi Kota Solo Baru

Pasal 5

- (1) Kota Solo Baru mempunyai peranan sebagai pendukung pertumbuhan dan perkembangan wilayah sekitarnya dan sebagai penyangga perkembangan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
- (2) Kota Solo Baru mempunyai fungsi pusat pelayanan, pemukiman, industri, perdagangan, jasa, fasilitas sosial, olah raga dan rekreasi.
- (3) Kota Solo Baru sebagai simpul jaringan koleksi dan distribusi wilayah belakangnya.
- (4) Kota Solo Baru mempunyai fungsi transportasi, baik transportasi dalam kota maupun regional.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Strategi Dasar Pengembangan

Pasal 6

- (1) Strategi Dasar Pengembangan Kota Solo Baru dengan pendekatan keseimbangan Tata Ruang Kota yaitu spasial dan sektoral.
- (2) Dalam Strategi Dasar Pengembangan Kota Solo Baru seperti yang dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi pengembangan sektor ekonomi, sektor sosial budaya, sektor politik, pengembangan penduduk, pengembangan tata ruang, pengembangan fasilitas dan utilitas.

Bagian Keempat
Kebijaksanaan Kependudukan

Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan penduduk Kota Solo Baru pada tahun 2010 mencapai jumlah 151.426 jiwa.
- (2) Kepadatan penduduk Kota Solo baru dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok :
 - a. Lingkungan dengan kepadatan rendah yaitu lingkungan dengan kepadatan kotor 35 jiwa per hektar.
 - b. Lingkungan dengan kepadatan sedang yaitu lingkungan dengan kepadatan kotor sampai dengan 70 jiwa per hektar.

c. Lingkungan.....

- c. Lingkungan dengan kepadatan tinggi yaitu lingkungan dengan kepadatan kotor 100 jiwa per hektar.

Bagian Kelima Kebijaksanaan Pengembangan Tata Ruang Pasal 8

- (1) Kebijakan pengembangan tata ruang Kota Solo Baru mewujudkan struktur kota yang dituju dengan membentuk 2 (dua) macam jenjang pelayanan yaitu sistem pelayanan regional yang diwujudkan dengan fungsi-fungsi primer dan sistem pelayanan lokal yang diwujudkan dengan fungsi-fungsi sekunder. Komponen-komponen yang menjadi faktor dasar pembentuk struktur kota Solo Baru yaitu adanya Rencana Pengembangan jaringan jalan lingkar selatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan adanya lingkungan perdagangan dan jasa di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo. Dibutuhkan adanya fungsi-fungsi jasa perdagangan skala besar di daerah pusat Kota Solo Baru dilengkapi dengan fungsi-fungsi pusat pelayanan kesehatan, hiburan dan lain-lain.
- (2) Pola intensifikasi dan ekstensifikasi untuk memwadahi kegiatan-kegiatan yang diharapkan akan berkembang di Kota Solo Baru perlu disediakan ruang-ruang kota yang sesuai dengan tuntutan kebutuhannya. Untuk areal terbangun, perkembangannya

nya diarahkan untuk mengintensifikasi pemanfaatan ruang yang ada mengisi kantong-kantong lahan kosong yang berada di area terbangun dan mengembangkan secara ekstensif dan efisien.

- (3) Strategi yang diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah memberi rangsangan dan arahan pertumbuhan fungsi-fungsi yang belum tersedia pada saat ini, relokasi fungsi-fungsi yang tidak pada tempatnya, refungsionalisasi fungsi-fungsi yang mengalami degradasi intensitas penggunaannya, mempromosikan ruang-ruang kota yang kurang menguntungkan untuk kegiatan konservasi kawasan kota yang perlu dijaga keseimbangannya.
- (4) Hasil dari bentuk arahan ruang kota Solo Baru akan berpola memadat di bagian pusat dan berangsur menurun intensitasnya pada sisi-sisi selatan, barat dan timur.

Bagian Keenam Kebijaksanaan Pengembangan Fasilitas dan Utilitas Kota

Pasal 9

- (1) Kebijakan pengembangan fasilitas kota harus sejalan dengan kebijaksanaan pengembangan ruang kota karena dapat digunakan sebagai salah satu

alat

alat pengendali pengembangan ruang kota.

Fasilitas kota dikembangkan terutama di daerah yang pada saat ini masih kekurangan fasilitas, dan daerah lain yang direncanakan sebagai wilayah pengembangan ruang kota tetapi saat ini belum berkembang.

(2) Kebijakan pengembangan utilitas kota terdiri dari :

a. Pengadaan air bersih dengan memperluas jaringan air minum untuk keperluan rumah tangga, untuk keperluan industri diusahakan menggunakan sumur dalam;

b. Pembuangan air limbah, yang berasal dari rumah tangga tetapi tidak dibuang di sungai dapat menggunakan peresapan setempat dan septitank sedangkan air limbah yang dibuang ke sungai perlu penyingkapan awal. Untuk air limbah industri perlu pengawasan dari Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan hidup;

c. Perbaikan sistem drainage, pembuatan peresapan air hujan dan pembuatan danau buatan untuk mengatasi banjir lokal;

- d. Pembuangan sampah dengan mengadakan bak-bak sampah, tempat pembuangan akhir sampah dan armada sampah;
- e. Jaringan listrik dan telepon secara terpadu disesuaikan dengan pengembangan dan kebutuhan sektor-sektor lain.

BAB III
RUMUSAN RANCANGAN SECARA FISIK
KOTA SOLO BARU
Bagian Pertama
Rencana Alokasi Komponen-komponen Utama Kota

Pasal 10

- (1) Luas Kota Solo Baru yang direncanakan sampai tahun 2010 adalah 45,92 Kilometer persegi (km²) yang meliputi:
Wilayah kecamatan Grogol terdiri dari Desa Madegondo, Manang, Langenharjo, Grogol, Sanggrahan, Cemani, Banaran, Gedangan, Kwarasan, Telukan, Kadokan, Pandeyan, dan Pondok.
Wilayah Kecamatan Baki terdiri dari desa Gentan, Siwal, Baki Pandeyan, Kudu, Kadilangu, Ngrombo, Mancasan, Bentakan, Jetis, Menuran, Gedongan, Purbayan dan Waru.
- (2) Batas-batas wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Solo Baru yaitu:
 - a. Batas sebelah Utara :
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Surakarta.....

- Surakarta;
- b. Batas sebelah Timur :
Wilayah Kecamatan Mojolaban dan Polokarto;
 - c. Batas sebelah Selatan :
Wilayah Kecamatan Sukoharjo;
 - d. Batas sebelah Barat :
Wilayah Kecamatan Gatak.

(3) Pengertian rencana alokasi komponen-komponen utama kota merupakan usaha untuk memberi kerangka wilayah kota ke dalam bentuk-bentuk peruntukan tertentu yang dimaksudkan untuk memberikan kejelasan dan kemudahan dalam pengaturan, pengendalian hingga pelaksanaan pembangunan wilayah yang bersangkutan.

(4) Rencana alokasi komponen-komponen utama kota sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi kebutuhan perdagangan, industri, dan pergudangan, transportasi, perkantoran permukiman dan pertanian, rumusannya sebagai berikut :

- a. Perdagangan partai besar hingga tingkat eceran berlokasi di Pusat Kota sebagai sub pusat komersial dari sistem perkotaan Kotamadya Surakarta.

- b. Industri dan pergudangan tetap dipertahankan di lokasi yang sudah mantap fungsinya.

- c. Transportasi di Kota Solo Baru

dikembangkan

dikembangkan dengan fasilitas sub terminal dalam sistem transportasi perkotaan Kotamadya Surakarta.

- d. Perkantoran Pemerintah yang berkembang di Kota Solo Baru adalah kantor Kecamatan Grogol dan Baki, perkantoran swasta di Pusat Kota Solo Baru.
- e. Pemukiman berada di wilayah yang sudah berkembang dan pengembangan permukiman lebih lanjut diarahkan mendekati pusat-pusat kegiatan di kota Solo Baru sehingga tercapai sistem kota yang efisien.
- f. Pertanian masih dapat dikembangkan di kota Solo Baru sebagai imbalan atas pertumbuhan wilayah terbangun.

Bagian Kedua Rencana Sistem Transportasi Kota

Pasal 11

- (1) Rencana sistem transportasi kota Solo Baru meliputi penentuan jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan fasilitas transportasi sebagaimana tergambar di dalam lampiran peta pada buku III rencana dengan kode R nomor 4.
- (2) Jalan kolektor primer yang menghubungkan ke arah utara dengan kotama-

dya

dya Surakarta dan keselatan arah kota Sukoharjo dan Wonogiri pada masa yang akan datang perlu peningkatan kemampuan daya tampung arus lalu lintas, jalan yang menuju kecamatan Baki perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya, perlu pengadaan sub terminal dan halte pemberhentian untuk pemakai jasa transportasi regional.

Bagian Ketiga Rencana Pengembangan Fasilitas dan Utilitas

Pasal 12

- (1) Jenis fasilitas yang dikembangkan terdiri dari fasilitas Pendidikan, fasilitas Kesehatan, fasilitas perumahan, fasilitas peribadatan, fasilitas olah raga, rekreasi dan ruang terbuka hijau, fasilitas perdagangan, fasilitas industri, fasilitas perkantoran, dan pemakaman umum.
- (2) Fasilitas kota yang dikembangkan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini rumusannya sebagai berikut:
 - a. Sampai akhir tahun perencanaan (tahun 2010) fasilitas pendidikan untuk sekolah Taman Kanak-kanak dikembangkan menjadi 152 unit dengan daya tampung 12.160 murid, luas tanah 1.200 meter persegi per unit, untuk sekolah dasar dikembangkan menjadi 94 unit, setiap unit terdiri dari 6 kelas dapat

menampung

menampung 22.560 murid, total luas tanah 338.400 meter persegi, untuk Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Atas mempunyai standar yang sama, kebutuhan luas tanah 2.700 meter persegi setiap unit, untuk Sekolah Kejuruan luas tanah 5.000 meter persegi setiap unit digunakan waktu pagi dan sore.

Rencana Fasilitas Pendidikan dapat dilihat pada Peta Buku III dengan kode R Nomor 1 Lampiran Peraturan Daerah ini.

- b. Pengembangan fasilitas kesehatan yaitu untuk pengembangan Puskesmas Induk lokasinya dekat dengan pusat pemerintahan dan membutuhkan luas tanah 1.200 meter persegi.

Rumah sakit dengan tingkat pelayanan regional dapat diadakan di Kota Solo Baru di lokasi yang mudah dicapai dengan kendaraan angkutan umum.

Rencana Fasilitas Kesehatan dapat dilihat pada Peta Buku III Rencana dengan kode R Nomor 8 Lampiran Peraturan Daerah ini.

- c. Pengembangan Perumahan sampai tahun 2010 dibutuhkan 30.285 unit rumah, luas lahan pemukiman yang diperlukan 14.700 Ha. Pengembangan lingkungan permukiman meliputi peremajaan lingkungan, perbaikan

lingkungan.

lingkungan, dan pengembangan lingkungan baru. Rencana Pengembangan Perumahan dapat dilihat pada Peta Buku III Rencana dengan kode R Nomor 3 Lampiran Peraturan Daerah ini.

- d. Pengembangan fasilitas peribadatan sampai tahun 2010 dibutuhkan tambahan langgar 107 buah, masjid lingkungan 5 buah dengan luas per unit masjid 1.750 meter persegi, untuk tempat ibadah lain standard tiap orang seluas 1,20 meter persegi untuk luas lantai peribadatan.

Rencana Fasilitas Peribadatan dapat dilihat pada Peta Buku III Rencana dengan kode R Nomor 9 Lampiran Peraturan Daerah ini.

- e. Taman untuk olah raga setiap luas 1.250 meter persegi digunakan sebagai sarana olah raga yang didukung oleh 2.500 penduduk, taman lingkungan diperlukan 1 buah taman dengan luas 9.000 meter persegi.

Diperlukan Gedung Pertemuan 60 buah dengan total luas tanah 18.000 meter persegi, gedung serba guna 5 buah dengan total luas tanah 5.000 meter persegi, gedung bioskop 5 buah.

Pemandian air hangat Langen Harjo dikembangkan sebagai daerah wisata, bekas aliran sungai Bengawan Solo yang diluruskan dapat diman-

faatkan sebagai obyek wisata air. Rencana Penyebaran Fasilitas Olah Raga dan Rekreasi dapat dilihat pada peta Buku III Rencana dengan kode R Nomor 10 Lampiran Peraturan Daerah ini.

- f. Pengembangan fasilitas perdagangan di kota Solo Baru sampai tahun 2010, diperlukan 60 pertokoan dengan total luas 72.000 meter persegi, 5 buah pusat perbelanjaan dengan total luas 67.500 meter persegi dan 1 pusat perbelanjaan dan niaga dengan luas 36.000 meter persegi.

Lokasi pusat perbelanjaan didukung dengan pangkalan transport untuk kendaraan angkutan umum, tempat parkir umum, pos polisi, pos pemadam kebakaran, kantor pos pembantu dan tempat ibadah.

Rencana Penyebaran Fasilitas Perdagangan dan Jasa dapat dilihat pada Peta Buku III Rencana dengan kode R Nomor 5 Lampiran Peraturan Daerah ini.

- g. Pengembangan fasilitas industri dengan memantapkan industri yang sudah ada, di wilayah-wilayah yang sudah ada embrio industrinya, area-area industri yang dicadangkan di sebagian wilayah Desa Pandeyan dan Telukan, sebagian wilayah Desa Pondok, sebagian areal di sisi rencana jalan alternatif

Palur

Palur - Grogol - Pucangan.

Rencana Penyebaran fasilitas Industri dapat dilihat pada Peta Buku III Rencana dengan kode R Nomor 6 Lampiran Peraturan Daerah ini.

- h. Pengembangan fasilitas perkantoran berupa kantor kecamatan, kantor desa, kantor pos, bank tingkat desa.

Kawasan dengan penduduk 30.000 jiwa perlu sarana kantor lingkungan, pos polisi, kantor pos pembantu, pos pemadam kebakaran, parkir umum, dengan total luas tanah 2.000 meter persegi.

Rencana Penyebaran fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan Umum dapat dilihat pada Peta Buku III Rencana dengan kode R Nomor 7 Lampiran Peraturan Daerah ini.

- i. Fasilitas pemakaman umum di kota Solo Baru yang sudah ada masih mampu melayani kebutuhan pemakaman umum sampai tahun 2010.

Pasal 13

- (1) Jenis Utilitas yang dikembangkan terdiri dari jaringan air bersih, jaringan pembuangan air kotor (air limbah), jaringan pembuangan air hujan (drainage), pembuangan persampahan, jaringan listrik, jaringan telpon, serta prasarana lingkungan yang

berupa

berupa jaringan jalan.

(2) Utilitas yang dikembangkan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini rumusannya sebagai berikut :

- a. Kebutuhan air bersih sampai tahun 2010 untuk penduduk kota Solo Baru yang akan mencapai 151.426 jiwa memerlukan 32.480.877 liter per hari dengan debit air 375,94 liter per detik
- b. Pengembangan pembuangan air kotor (air limbah) dari rumah tangga dapat dilakukan dengan sistem peresapan di pekarangan rumah masing-masing, untuk pembuangan air kotor (air limbah) industri terlebih dahulu dilakukan pengolahan (penyaringan limbah yang ada sehingga pembuangan air kotor (air limbah) ke sungai sudah tidak berbahaya terhadap kelestarian lingkungan hidup.
- c. Pengembangan pembuangan air hujan (drainage) perlu direncanakan sistem drainage yang sesuai dengan kondisi kontur yang ada dan kemampuan daya resap tanahnya.
- d. Sampah yang berasal dari rumah tangga, pasar, perusahaan dan lingkungan pengelolaannya masih terbatas pengumpulan dari tiap blok menuju tempat pembuangan akhir. Produksi sampah di Solo

Baru

Baru mencapai 378,57 meter kubik setiap hari, maka diperlukan armada pembuangan sampah yang mampu mengangkut 71 rit tiap hari ke tempat pembuangan akhir.

- e. Kebutuhan tenaga listrik kota Solo Baru sampai tahun 2010 diluar kebutuhan listrik untuk industri sebesar 20.547,36 KVA.
- f. Kebutuhan jaringan telepon sesuai dengan perkembangan sektor-sektor lain.
- g. Pengembangan sistem jaringan jalan di kota Solo Baru diklasifikasikan menurut fungsinya yaitu :
 - Jaringan jalan Kolektor Primer direncanakan untuk melayani arus lalu lintas regional terutama arus kendaraan berat (truk, bus)
 - Jaringan jalan Lokal Primer, direncanakan untuk melayani arus lalu lintas kendaraan dari daerah disekitar kota Solo Baru.
 - Jaringan jalan Arteri Sekunder, direncanakan untuk melayani arus lalu lintas regional yang menghubungkan antar pusat kegiatan utama kota maupun dengan Kotamadya Surakarta.

- Jaringan.....

- Jaringan jalan Kolektor Sekunder, direncanakan untuk melayani arus lalu lintas dalam kota yang menghubungkan antar sub pusat kegiatan utama kota maupun dengan lingkungan kota;
- Jaringan jalan Lokal Sekunder, direncanakan untuk melayani arus lalu lintas dalam lingkungan kota.
- Lebar jalan Kolektor Primer, Lokal Primer, Arteri Sekunder, dan jalan Lokal Sekunder ketentuannya sebagaimana tercantum di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan.

Bagian Keempat

Rumusan Pokok Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 14

- (1) Tahapan pelaksanaan pembangunan kota Solo Baru dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut :
- a. Tahap Pertama :
Tahun 1990/1991 - 1994/1995
 - b. Tahap Kedua :
Tahun 1995/1996 - 1999/2000
 - c. Tahap Ketiga :
Tahun 2000/2001 - 2004/2005
 - d. Tahap Keempat :
Tahun 2005/2006 - 2009/2010

Pasal

Pasal 15

Dana pembiayaan pembangunan kota Solo Baru berasal dari APBN, APBD Tingkat I, APBD Tingkat II, Swadaya masyarakat, Investor Dalam Negeri dan Luar Negeri melalui PMDN dan PMA, Bantuan Lembaga Dalam Negeri maupun Luar Negeri.

Pasal 16

- (1) Penyebaran penduduk kota Solo Baru dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu:
 - a. Lingkungan dengan kepadatan rendah yaitu kepadatan kotor 35 jiwa per hektar;
 - b. Lingkungan dengan kepadatan sedang yaitu kepadatan kotor 70 jiwa per hektar;
 - c. Lingkungan dengan kepadatan tinggi yaitu kepadatan kotor 100 jiwa per hektar.
- (2) Kegiatan perekonomian yang akan berkembang dan dikembangkan terutama sektor industri, sektor perdagangan dan transportasi.
- (3) Penggunaan lahan terutama untuk menampung kegiatan utama ekonomi yang berkembang dan kebutuhan lahan perumahan.

BAB IV.....

BAB IV
WEWENANG PENATAAN KOTA SOLO BARU
Pasal 17

- (1) Bupati Kepala Daerah mempunyai wewenang untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam melaksanakan Rencana Kawasan Perkotaan Solo Baru secara keseluruhan sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan kota Solo Baru Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk aparat pelaksana dan pengawas pembangunan kota sesuai dengan Rencana Kawasan Perkotaan Solo Baru.

BAB V
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang menghambat pelaksanaan Rencana Kawasan Perkotaan Solo Baru.
- (2) Barangsiapa dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(3) Tindak.....

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 19

- (1) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini :
- a. menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil ...

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
- h. menghentikan penyidikannya setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau tetangganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Peraturan Daerah ini diperinci lebih lanjut berupa uraian dalam bentuk Kompilasi Data, Analisis dan Rencana Umum Tata Ruang Kota Solo Baru serta album peta sebagai lampiran yang tak terpisahkan.

Pasal 21.....

Pasal 21

Peraturan Daerah ini dilampiri peta:	
a. Struktur Kota yang dituju	: R1
b. Pola Pemanfaatan Ruang Kota	: R2
c. Rencana Pemanfaatan Ruang	: R3
d. Rencana Sistem Transportasi	: R4
e. Penyebaran Fasilitas Perdagangan dan Jasa	: R5
f. Rencana Penyebaran Fasilitas Industri	: R6
g. Penyebaran Fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan Umum	: R7
h. Penyebaran Fasilitas Kesehatan	: R8
i. Penyebaran Fasilitas Peribadatan	: R9
j. Penyebaran Fasilitas Olah Raga dan Rekreasi	: R10
k. Rencana Sistem Drainage	: R11
l. Rencana Pola Hijau	: R12

BAB VII ATURAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

pelaksanaannya "

pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 4 Juni 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN DAERAH	TINGKAT II SUKOHARJO
TINGKAT II SUKOHARJO	
KETUA	

ttd

ttd

DJOKO WALUYO, BA

Drs. SETYAWAN SADONO

DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal : 16 Februari 1993 No. 188.3/99/1993
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

SARDJITO, S H

NIP. 500034373

Diundangkan dalam, Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor : 6 tahun 1993 Seri D No. 3
Pada Tanggal 2 Maret 1993
Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. BAMBANG SOETEDJO

Pembina Tk. I

NIP. 010056240